



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 15 April 2020
21 Sya'ban 1441

Yang Terhormat :

1. **Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh**
2. **Para Staf Ahli Gubernur Aceh**
3. **Para Kepala SKPA**
4. **Para Kepala Biro Setda Aceh**

di -

Banda Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/5944


TENTANG

LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, untuk meminimalisir penyebaran dan mengurangi resiko COVID-19 diminta perhatian Saudara sebagai berikut :
 - a. Para Kepala SKPA dan para Kepala Biro memastikan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di unit kerja masing-masing agar :
 - 1) tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik;
 - 2) menunda pemberian cuti bagi PNS kecuali cuti melahirkan, cuti sakit dan/atau cuti alasan penting seperti salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;
 - 3) untuk PNS dan Tenaga Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, maka yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang (Plt. Gubernur Aceh dan/atau Sekretaris Daerah Aceh).

b. Apabila.../2

- b. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar, dijatuhi sanksi disiplin :
- 1) untuk PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 9 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) untuk Tenaga Kontrak dijatuhi sanksi disiplin diberhentikan.
2. Kepala SKPA dan Atasan Langsung wajib :
- a. memantau dan mengawasi pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi PNS;
 - b. memproses penjatuhan hukuman dan melaporkan apabila terdapat PNS dan Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran;
 - c. Atasan Langsung yang tidak menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran tersebut, maka terhadap Saudara dan/atau atasan yang bersangkutan akan dijatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Sebagai upaya pencegahan dampak COVID-19, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak agar :
- a. mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah atau kegiatan ke luar daerah lainnya;
 - b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
 - c. menjaga jarak aman antar individu (*social/physical distancing*);
 - d. secara sukarela membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya;
 - e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - f. menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
4. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pt. GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Pangdam IM;
5. Kapolda Aceh;
6. Kajati Aceh;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
8. Ketua Mahkamah Syariah Aceh;
9. Para Bupati/Walikota se Aceh;
10. Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.-----